



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021**

Jl. Pangeran Geusan Ulun No. 36 Sumedang 45311

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang bahwa tahapan perencanaan pembangunan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah selama kurun waktu 5 tahunan, yang dijabarkan dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai realisasi kebijakan yang dilaksanakan setiap tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan rangkaian perencanaan program pengembangan pelayanan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang yang merupakan arah dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan investasi selama satu Tahun Kedepan.

Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Kebijakan Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2019-2023.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai pedoman/acuan didalam pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 18 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN SEMESTER I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	29
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	35
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	38
3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022	43
------------------	----

BAB V PENUTUP	48
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:


- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Urusan penanaman modal dan Perizinan Terpadu pada awalnya dilaksanakan secara terpisah dan berada pada dua SKPD yang berbeda, kewenangan pengelolaan pada bidang perizinan diawali dengan pembentukan Unit Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang di kelola oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu Terpadu di Daerah. Sedangkan kewenangan Penanaman Modal berada pada Bidang Investasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi.

Pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumedang, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah, berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 nomenklatur berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersamaan dengan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pembentukan organisasi perangkat daerah ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksanaan tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan bersifat spesifik dalam Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Cepat, Mudah, Murah sehingga memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi setiap investor.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6516);

4. Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024;
9. Peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1840);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Prosedur perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023
26. Peraturan Bupati Sumedang No. 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
27. Peraturan Bupati Sumedang No. 30 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
28. Peraturan Bupati Sumedang No.71 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
29. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 050/KEP.405-Bappppeda/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan

program pembangunan ekonomi dan pelayanan investasi di Kabupaten Sumedang selama satu tahun kedepan yaitu tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan investasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2018 – 2023 kedalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam mengukur kinerja pelayanan investasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang dalam jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, kondisi kinerja pada akhir periode RPNJMD dengan Renja SKPD dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang-undang, aturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan : Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN SEMESTER I

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- a. Realisasi program/kegiatan/Subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; dan
 - f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah : Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008.
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- a. sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals)
 - d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
 - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2022:
- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.5 Penelaahan usulan program, kegiatan dan subkegiatan masyarakat (Hasil musrenbang, meliputi usulan PIK, PI PD, Kopercam dll)
- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah:

Bab III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat:

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Misal :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- b. Pencapaian SDGs;
- c. Pengentasan kemiskinan;
- d. Pencapaian NSPK dan SPM;
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- f. Pengembangan daerah terisolir, dsb

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan jumlah program dan jumlah kegiatan, antara lain meliputi :

- Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Bab IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPSTSP TAHUN 2022

Meliputi rencana kerja yang akan dilaksanakan dan pendanaan yang direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2022

Bab V

PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

(Keterkaitan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

(Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021)

Tabel 2.2

(Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD)

Tabel 2.3

(Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022)

Tabel 2.4

(Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022)

Tabel 3.1

(Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023)

Tabel 4.1

(Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2022)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN SEMESTER I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD

a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada bagian ini ada satu kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja pada awalnya dari kegiatan ini ditargetkan satu unit gedung Mal Pelayanan publik Tahap II dapat terbangun, namun dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran (refocusing) yang merupakan dampak dari pandemic Covid – 19 pembangunan Mal Pelayanan Publik Tahap II tidak dapat dilaksanakan, pada refocusing tahun 2020 anggaran untuk kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar untuk dirasionalisasi anggarannya, selain itu juga ada 7 kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang telah direncanakan pada Renja Tahun 2020 dikarenakan kegiatannya tidak terdani.

b. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada bagian ini sebagian besar kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan karena mendapat asupan anggaran yang mencukupi dan didorong dengan kinerja aparatur DPMPTSP.

c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada bagian ini terdapat satu kegiatan yang melebihi target kegiatan yang telah ditetapkan pada renja 2020, yaitu kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik pada awal perencanaan kegiatan ini ditargetkan memiliki keluaran 1 sistem informasi, pada pelaksanaannya seiring dengan kebutuhan akan sistem informasi dan ketersediaannya anggaran, kegiatan ini memiliki keluaran sampai dengan 3 sistem informasi apabil dipersentasikan sebesar 300%.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, pada bagian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya ada kegiatan yang memang tidak tercapai target kinerja dan ada pula yang melebihi target, untuk yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan salah satu faktor utama penyebabnya adalah dikarenakan tidak tersedianya anggaran yang berdampak tidak terdaniya kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan pada Renja tahun 2020, untuk kegiatan yang melebihi target sebagaimana dijelaskan sebelumnya seiring dengan kebutuhan teknologi informasi dan

didukung dengan ketersediaan anggaran maka kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik dapat terlaksana dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, pada bagian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 bahwa ada beberapa kegiatan yang pada proses pendanaannya tidak mendapatkan alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya, hal ini pastinya akan berdampak pada pencapaian target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditentukan sebelumnya, seperti dikemukakan sebelumnya hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, pada bagian ini mengingat adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD, maka DPMPSTP lebih memfokuskan kegiatan dengan memilih kegiatan yang memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama yaitu peningkatan Nilai investasi di Kabupaten Sumedang.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal hal tersebut Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, maka pertanggungjawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari Struktur Anggaran Belanja yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung. Gambaran Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Tidak Langsung

Dukungan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.180.621.481 dengan realisasi sampai akhir Desember 2020 sebesar 5.812.467.367.00 atau sebesar (94,04%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Gaji dan Tunjangan paku sebesar Rp 3.106.649.108,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.028.232.309,00 atau sebesar (97,47%).

2. Tambahan Penghasilan PNS (TPP) pagu sebesar Rp 3.073.972.373,00 terealisasi sebesar Rp 2.784.235.058,00 atau sebesar (90,57%).

2.1.2 Belanja Langsung

Realisasi dukungan anggaran operasional belanja langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.885.113.784,80 dengan realisasi sampai dengan Akhir Desember 2020 sebesar Rp 5.342.216.172,00 atau sebesar 90,77%.

Berdasarkan pencapaian sasaran program kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang selama kurun waktu sampai dengan Akhir Bulan Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** persentase penyerapan anggaran : 98.08%

Indikator programnya adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 96.27% Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. Indikator output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Air, Listrik, dan Internet, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 93,66%;
- 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator output kegiatan yaitu tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,60% ;
- 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, indikator output kegiatan yaitu Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%;
- 4 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, indikator output kegiatan Terpenuhinya kebutuhan akan Rapat/Koordinasi Keluar Daerah, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99.99% ;

- 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi, indikator output kegiatan yaitu Terpenuhinya Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi yang memadai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,08% ;
- 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan pengamanan gedung kantor yang memadai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00% ;
- 7 Penyediaan Jasa Kebersihan, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan kebersihan gedung kantor yang memadai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, persentase penyerapan anggaran : 99,63%

Indikator programnya adalah Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur sebagai penunjang kinerja. Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor aparatur yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,69% ;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kerja gedung kantor yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,84% ;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,86% ;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana

perlengkapan dan peralatan kantor aparatur yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100% ;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase penyerapan anggaran 100,00%

Indikator programnya adalah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah indikator output kegiatan yaitu Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, persentase penyerapan anggaran : 92,73%

Indikator programnya adalah Meningkatnya Sistem pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD, indikator output kegiatan yaitu tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 87,66%.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, indikator yaitu tersedianya dokumen pelaporan keuangan SKPD Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,86%

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, persentase penyerapan anggaran : 100 %

Indikator programnya adalah Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD. Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, indikator output kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan kinerja untuk satu tahun kedepan, tersusunnya RKA, DPA dan DPPA, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

6. **Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD** persentase penyerapan anggaran : 66,23 %

Indikator programnya adalah Meningkatnya Pengelolaan Data Kepegawaian SKPD, Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 66,23% Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Data Kepegawaian, indikator output kegiatan yaitu terkelolanya Data Kepegawaian SKPD, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 80%.

7. **Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah**, persentase penyerapan anggaran : 29,47%

Indikator programnya adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 29,47%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Insentif Penanaman Modal, indikator unggulan output kegiatan yaitu meningkatnya jumlah investor, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 52,55%
- b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Penanaman Modal, indikator output kegiatan yaitu kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan jumlah investor, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,09%.
- c. Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Investasi di Kabupaten Sumedang indikator output kegiatan yaitu tersampainya informasi penanaman modal dalam rangka peningkatan jumlah investor Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 3,02 %.

8. **Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**, persentase penyerapan anggaran : 99,12 %

Indikator programnya adalah terwujudnya Perizinan Terpadu secara optimal Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan, indikator output kegiatan yaitu adanya Perizinan Terpadu yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan aman,

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,72 %;

- b. Pemutakhiran Data Perizinan indikator output kegiatan yaitu tersedianya dokumen perizinan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,97 %;
 - c. Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik, Indikator output kegiatan yaitu tersedianya dokumen sarana dan prasarana pelayanan publik, Proporsi capaian target kegiatan berdasarkan realisasi di bandingkan dengan target sebesar 98,55 %
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik, indikator output kegiatan yaitu Adanya kemudahan yang tersedia bagi masyarakat umum dan dunia usaha untuk melakukan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,77 %;
- 9. Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal**, persentase penyerapan anggaran : 96,89 %

Indikator programnya adalah Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindaklanjuti, Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan, indikator output kegiatan yaitu banyaknya Jumlah event/kegiatan/media, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,39 %;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal indikator output kegiatan yaitu Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal, capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 93,34 %;
- c. Kegiatan Penyusunan Elektronik Promotion and Investment System (EPIS) output kegiatan yaitu Jumlah sistem/aplikasi, capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,49 %;

10. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP, persentase penyerapan anggaran : 97,33 %

Indikator programnya adalah Persentase Kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP, Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Pengolahan data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP, indikator output kegiatan yaitu Tersedianya data dan sistem informasi PM ~ PTSP, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 91,64%;
- b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal indikator output kegiatan yaitu Perusahaan yang terkendali dan terevaluasi, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,91%

Apabila dirata-ratakan pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Penyerapan belanja wajib SKPD sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 sebesar 98,36%, dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah Belanja Wajib SKPD : Rp 3.697.076.450,-
 - Yang diserap : Rp 3.636.402.722,-
 - Prosentase : 98,36 %
- b. Penyerapan belanja kegiatan urusan wajib/pilihan SKPD sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar 77.96%, Dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah belanja urusan wajib SKPD : Rp 2.188.037.334,80,-
 - Yang diserap : Rp 1.705.813.450,00,-
 - Prosentase : 77,96 %
- c. Rata-rata Capaian Program Kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2020 :
 1. Jumlah Pagu Program Kegiatan : Rp 5.885.113.784,80
 2. Yang diserap : Rp 5.342.216.348,32,-

3. Prosentase : 90,78%

Realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Sampai dengan akhir Tahun 2020 mencapai 90,78%. Hal ini dicapai dengan 10 program dan 28 kegiatan, dengan komponen belanja wajib SKPD yang terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan dan belanja urusan SKPD yang terdiri dari 4 program 12 kegiatan.

Apabila dilihat dari realisasi capaian secara keseluruhan dapat dilihat bahwa target yang telah direncanakan telah tercapai, hal ini tidak terlepas dari kerja keras unsur aparatur DPMPTSP sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi dukungan dari pihak lain amat sangat diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan tidak cukup hanya unsur intern DPMPTSP Kabupaten Sumedang.

Implikasi yang timbul sehubungan dengan tercapainya target pencapaian kegiatan yang telah terrealisasi adalah sasaran yang telah ditentukan dalam renstra dapat tercapai, antara lain terselenggaranya promosi peluang penanaman modal, terjalinnya kerjasama investasi, tersediaya dokumen strategi pemikat investor, terawasi dan terkendalinya pelaksanaan penanaman modal, tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal, terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal, terselenggaranya pelayanan perizinan yang mudah, mudah, cepat dan transparan, dan tersediaya sistem informasi penanaman modal di Kabupaten Sumedang, akan tetapi bantuan dari pihak terkait lainnya sangat diperlukan demi tercapainya sasaran dengan maksimal.

Dengan tercapainya target tahun 2020 hal ini tidak menyebabkan pembangunan dalam bidang perizinan cukup hanya sampai disitu saja, masih diperlukan banyak kebijakan baru demi meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumedang melalui bidang penanaman modal.

Adapun bukti nyata hasil kerja keras internal DPMPTSP adalah dengan peluncuran SI ICE MANDIRI (Sistem Izin Cetak Mandiri) pada tahun 2017, yang merupakan sarana bagi pemohon izin/warga masyarakat yang hendak mengajukan permohonan untuk memperoleh legalitas atas usaha yang dilakukannya, dengan adanya sistem informasi ini pemohon izin tidak diharuskan untuk datang ke kantor DPMPTSP untuk mengajukan permohonan izin, cukup dengan browsing internet dan melakukannya secara online, bahkan apabila tidak ada kendala sangat dimungkinkan sekali untuk sekaligus mencetaknya tanpa perlu untuk datang ke kantor DPMPTSP, jadi pemohon mencetaknya secara mandiri tentunya setelah melalui serangkaian

proses oleh tim teknis perizinan, dan penandatanganan yang dilakukan secara digital oleh kepala DPMPTSP.

SI ICE Mandiri merupakan suatu terobosan besar yang dihasilkan DPMPTSP, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan minat untuk berinvestasi di Kabupaten Sumedang, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian di Kabupaten Sumedang.

Data review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun 2020 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD sesuai dengan Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Rrealisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
(1.02.12.) - PENANAMAN MODAL											
2019											
	Program Peningkatan Penanaman Modal daerah	Persentase peningkatan jumlah investor	90%								
	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	100%	
	Perumusan kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen (Perbup/Keppub)					1 Dokumen	100%	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event pameran	3 Event pameran	1 event pameran					1 event pameran	33%	
	Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	1 Dokumen	1 dokumen perjanjian kerjasama					1 Dokumen Perjanjian	100%	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	90%								
	Kajian Peluang Investasi										
	Penyusunan perumusan kebijakan pelayanan penanaman modal dan perizinan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen								
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase izin yang terbit tepat waktu	85%								
	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan (SK)	12.000 SK Izin	5000 SK Izin					5000 SK Izin	100%	
	Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	56 Perusahaan	PMDN 26 Perusahaan, PMA 30 Perusahaan					PMDN 26 Perusahaan, PMA 30 Perusahaan	100%	
	Pengelolaan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen					1 Dokumen Laporan	100%	
	Peningkatan Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen					1 Dokumen Laporan	100%	
2020											
	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan jumlah investor	90%								
	Penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-			0	0%	
	Fasilitasi Pemberian Insentif Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal	40 Perusahaan		200 Perusahaan yang diberi insentif	2 Dokumen (Perbup Pemberian Insentif Penanaman Modal, dan Keppub Pemberian Insentif Penanaman Modal)					
	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Dokumen	8 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50%		4 Dokumen	50%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	6 Dokumen		2 Dokumen	-			2 Dokumen	33%	
	Penyusunan Studi Kelayakan Investasi di Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%		1 Dokumen	20%	
	Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal	Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindaklanjuti	100%								
	Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan Secara Digital	Jumlah media yang digunakan sebagai sarana promosi penanaman modal dan perizinan	8 media promosi		2 Media Promosi	-					
	Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah kegiatan promosi	12 event/kali		3 Event Pameran yang diikuti	1 media	33%		1 Event	8%	
	Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah fasilitas kerjasama penanaman modal	8 event/kali		2 Event/Kali	1 kali	50%		1	13%	
	Penyusunan Electronics Promotion and Investment System (EPIS)	Jumlah sistem	1 sistem		1 sistem	1 sistem	100%		1	100%	
	Pemeliharaan Eelectronics Promotion and Investment System (EPIS)	Jumlah sistem	1 sistem		1 Pemeliharaan	-					
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase izin yang terbit tepat waktu	85%								
	Diseminasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Jumlah Diseminasi/Sosialisasi		2 Kali						
	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan (SK)	12,000 SK Izin yang diterbitkan		4000 SK Izin	4,000 SK Izin	100%		3.977 SK Izin	99%	
	Permutakhiran Data Perizinan	Jumlah objek wajib izin	1,000 Obyek izin		250 Jumlah Obyek Wajib izin	250 Perusahaan	100%		250 Perusahaan	100%	
	Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik	Jumlah Gedung MPP	1 Unit gedung		1 Unit	0	0%		0	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Mal Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana	2 Jenis		0	0			0	0%	
	Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik	Jumlah Sistem Informasi	2 sistem informasi		1 sistem informasi	3 Sistem informasi	300%		3 Sistem Informasi	300%	
	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	85%								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja SKPD berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah ditentukan sebagaimana table 2.2 Tabel Target Capaian Kinerja DPMPTSP sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2021	2021	2022	2023
Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah nilai investasi di Sumedang	1.106.170.000.000,-	1.216.787.000.000,-	1.338.465.700.000,-	1.606.158.840.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00
Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	A	A
	Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah		Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah	96,50	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	Jumlah inovasi perangkat daerah		Jumlah inovasi perangkat daerah	n/a	1	1	1	1	1
	Indeks pembangunan zona integritas / reformasi birokrasi		Indeks pembangunan zona integritas / reformasi birokrasi	56,05	65	70	75	80	85

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan PTSP;
- e. Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP; secara

lebih terperinci analisis kinerja pelayanan dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



20

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 15 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 14 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 14 orang. Sedangkan sisanya pelaksana (staf) adalah 31. Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	9
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	~
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	31
	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	
	Pengelola Surat	1
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1
	Pengelola Kepegawaian	1
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
	Pengemudi	~

	Subag Keuangan	
	Bendahara	2
	Pengelola Keuangan	1
	Pengelola Akuntansi	1
	Pengelola Gaji	1
	Vertifikator Data Laporan Keuangan	1
	Subag Program	
	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	1
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-
	Seksi Perencanaan Penanaman Modal	
	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	~
	Pengelola Bahan Perencanaan	1
	Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Analisis Pengembangan Potensi daerah	~
	Pengelola Data Pengembangan Investasi	1
	Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP	
	Analisis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat	1
	Pengawas Penanaman Modal	1
	Seksi Data dan Pelaporan PTSP	
	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1
	Bidang Pelayanan Perizinan	
	Koordinator	10
	Pengolah Data Pelayanan	1
	Pengadministrasi Perizinan	~
	Pengelola Dokumen Perizinan	1
	Seksi Promosi Penanaman Modal	
	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	1
	Analisis Pengembangan Pasar	~
	Seksi Fasilitas Kemitraan Penanaman Modal	
	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	1
	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	1
	TOTAL	46

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang didominasi perempuan sebanyak 31 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 15 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Dinas		1	1
2	Sekretariat	7	9	16
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	3	5

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
4	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	2	4	6
5	Bidang Pelayanan Perizinan PTSP	3	10	13
6	Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP	1	4	5
TOTAL		15	31	46

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 31 persen menduduki jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang-

Tabel 2.2.3 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	1	7	8
TOTAL		1	13	14

Lebih jelas mengenai analisis kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian daerah karena penanaman modal merupakan salah satu pendukung utama berkembangnya perekonomian suatu daerah, maka dari itu pelayanan di bidang penanaman modal harus dilakukan seoptimal mungkin agar perekonomian suatu daerah dapat meningkat sesuai dengan harapan atau target yang ditetapkan. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sejauh ini menunjukkan tren peningkatan nilai investasi yang telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, berbagai terobosan dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan nilai investasi/penanaman modal di Kabupaten Sumedang, membenahi iklim penanaman modal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang

No	Indikator	Satuan	KONDISI AWAL	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian/Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020 (Rp.Juta)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	1.106.170.000.000	1.216.787.000.000	1.338.465.700.000	1.606.158.840.000	1.927.390.608.000	2.505.607.790.400	1.229.442.500.211	1.180.357.950,00				
2.	Indek Kepuasan masyarakat	Indeks	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90	85,25	85,86				
3.	Nilai Sakip SKPD	Skor	B	B	BB	BB	A	AA	BB	BB				
4.	Prosentase Tingkat Penyerapan anggaran	Persentase	96.5	98	98	98	98	98	98,56	92				

Kabupaten Sumedang, hal ini juga merupakan suatu upaya dalam menanggulangi hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam bidang penanaman modal.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Pandemi covid-19 yang belum mereda merupakan salah satu Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang sangat dominan, keterbatasan dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan strategi peningkatan investasi merupakan suatu hal tidak bisa dihindari dengan adanya pandemic covid-19 ini, maka dari itu upaya lain pun harus ditempuh demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu permasalahan yang juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja SKPD, ditambah lagi dengan pandemic covid 19 yang sangat berdampak terhadap besarnya anggaran yang dialokasikan kepada SKPD, refocusing anggaran yang merupakan dampak covid-19 sangat menjadi kendala dimana dengan sangat terpaksa target kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan pagu anggaran kegiatan yang harus dirasionalisasi.

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Dengan merebaknya pandemic covid-19 hal ini sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, karena pandemic ini semua lini kehidupan terdampak terutama perekonomian pergerakan ekonomi cenderung menunjukkan tren penurunan hal ini dikarenakan diberlakukannya pembatasan sosial dimana akses untuk berinteraksi antara sesama manusia. Hal ini juga akan berdampak terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (sustainable Development goals), karena pandemic ini merebak hampir diseluruh dunia.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah :

Tantangan :

1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan sistem aplikasi
Masih banyaknya masyarakat kesulitan dalam penggunaan system aplikasi untuk mengajukan permohonan perijinan usaha;
2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%
Cakupan jarak antara menara telekomunikasi sudah terlayani untuk seluruh kabupaten Sumedang. Namun demikian karena alasan kondisi geografis terdapat 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan yang tidak ada signal internet, terdapat 33 desa pada 12 kecamatan dengan signal internet buruk.
3. Adanya oknum petugas illegal dalam proses pelayanan perijinan
Pengajuan pelayanan perijinan oleh masyarakat masih menggunakan jasa oknum tertentu sehingga menambah biaya bagi pemohon. Untuk itu, perlu diberikan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemohon bisa secara langsung melakukan mengajukan permohonan ijin usaha tanpa memanfaatkan oknum illegal tersebut

Peluang

1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : Pasal 350 ayat (1) Kepala Daerah Wajib Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan

Pasal (2) Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan : Pasal 100 ayat (1) Gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Ijin Usaha dan/atau Izin Komersil atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memuat beberapa ketentuan yaitu : Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP, melimpahkan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, izin ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik, jangka waktu penerbitan ijin usaha paling lama 7 hari kerja.
- Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menyatakan : 1). Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. 2). Membentuk satgas pada provinsi dan kabupaten/kota, memulai reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Mengamanatkan bahwa nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan Pasal 4 ayat (1) PTSP daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melekat pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, Menyatakan Pasal 5

ayat (1) dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan akuntabel yang ditetapkan dalam peraturan bupati.(2) pelayanan perizinan dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.

a. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung

Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, forum komunikasi diperlukan dengan fungsi : menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan PTSP, melakukan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP, dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.

b. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas

Dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP, daerah menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

c. Koordinasi dengan instansi teknis

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.

d. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan PTSP

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi

- e. **Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan direncanakan.**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah bentuk pelayanan prima bagi masyarakat agar terciptanya kemudahan dalam pelayanan.
- Sistem pelayanan perizinan elektronik izin cetak mandiri diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan/penerbitan izin.
- Pembentukan Satgas Percepatan Berusaha diharapkan dapat meningkatkan minat investasi di Kabupaten Sumedang dengan strategi yang tepat sasaran.
- Penyesuaian dan sinkronisasi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dituangkan dalam paket kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan kinerja sektor penanaman modal dan pelayanan publik dalam menunjang perekonomian.
- Respons terhadap Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Pelaksanaan Perizinan Terpadu secara online dan keterbukaan informasi status perizinan berupa Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan sehingga terjadi minimal human interaction atau interaksi antara masyarakat dan pelaku dunia dengan pemerintah usaha. (Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan optimalisasi Sistem Perizinan Terpadu (SIMYANDU))
- Pelaksanaan transparansi serta kualitas manajemen mutu pelayanan pemerintah khususnya bidang Perizinan Terpadu (SMM ISO 9001 ; 2008)
- Perbaikan iklim usaha yang kompetitif dan peningkatan investasi serta pelibatan dunia usaha, direspons melalui kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investor, untuk meningkatkan daya saing usaha dilakukan melalui penyempurnaan regulasi agar mendukung iklim usaha dan investasi, dan memaksimalkan kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2.4 Review terhadap RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan merupakan acuan kerja yang harus diikuti oleh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD, dalam penyusunnya tentunya harus sejalan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, point – point penting yang menjadi titik berat SKPD dalam mencapai target Kinerja harus tertuang secara gamblang pada Rencana Kerja SKPD, oleh karena itu proses perbandingan antara rancangan awal RKPD terhadap renja SKPD sangat diperlukan, yang mana hal ini berfungsi untuk mengetahui sejauhmana Renja SKPD disusun, juga untuk menghindari adanya rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat pada rancangan awal RKPD, atau program kegiatan cocok namu untuk besaran pagu berbeda.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, Tahap awal penyusunan kegiatan pada suatu SKPD dimulai dari proses Forum SKPD, forum SKPD dilakukan sebagai media penyampaian strategi dan kepentingan daerah, serta sebagai media curah pendapat dan penyampaian informasi antar pemangku kepentingan dan segenap stakeholders daerah. Dari hasil forum SKPD tersebut disepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Pada Renja 2022 DPMPTSP berdasarkan rencana Strategis yang telah disusun dengan sebelumnya membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan menetapkan 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang diharapkan mampu untuk mencapai target/sasaran daerah bidang Penanaman Modal, adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** adapun hasil dari Program ini adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah investor/pelaku usaha di Kabupaten Sumedang, sehingga nilai Investasi dapat meningkat, dan pada akhirnya dapat membantu tingkat perekonomian di Kabupaten Sumedang, untuk prioritas pada program ini adalah dengan penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata. pada program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang diharapkan mampu menunjang tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. **Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini bertujuan untuk dapat

memberikan kemudahan bagi para investor dalam proses memperoleh izin usaha dalam melaksanakan penanaman modal di Kabupaten Sumedang yang sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sebagai investor, sehingga dapat tercipta suasana penanaman modal yang kondusif dan saling menguntungkan, output/keluaran dari Kegiatan ini adalah pemberian insentif kepada 10 perusahaan, kegiatan ini terbagi atas 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

1. **Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.** Output Sub Kegiatan : Tersedianya Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
2. **Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal** output kegiatan terlaksananya evaluasi pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

b. **Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumedang, sehingga dapat memaksimalkan potensi investasi. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan itu sendiri adapun 2 sub kegiatan tersebut adalah :

1. **Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota** dengan output kegiatan yaitu tersedianya dokumen peta potensi dan peluang usaha, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.
2. **Program Promosi Penanaman Modal**, program ini berfungsi sebagai media promosi penanaman modal dan perizinan, semua informasi mengenai potensi dan peluang investasi dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya khususnya bagi para investor yang berniat untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Sumedang, tidak hanya itu program ini juga fokus pada kemitraan dalam bidang penanaman modal dan perizinan yang bertujuan agar Kabupaten Sumedang mempunyai hubungan yang baik dengan pihak-pihak lain. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang menjadi penunjang tercapainya program peningkatan promosi penanaman modal yaitu :

- a. **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumedang sehingga dapat memperkenalkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang mempunyai potensi dan peluang investasi yang layak untuk dijadikan tujuan investasi. Dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan tersedianya dokumen strategi promosi penanaman modal, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.
3. **Program Pelayanan Penanaman Modal.** Program ini merupakan tahapan dimana para investor dalam rangka melaksanakan penanaman modalnya di Kabupaten Sumedang harus menempuh serangkaian proses pemberian izin dari Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, program ini merupakan fasilitas pelayanan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumedang bagi para investor untuk dapat dengan mudah memperoleh legalitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pada program ini pula proses penanaman modal dari mulai proses pemberian izin, pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan data dan pelaporan, sampai dengan penanganan pengaduan dilaksanakan, sehingga tercipta iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang kondusif dan saling menguntungkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. **Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini merupakan proses dimana para investor mendapatkan legalisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dapat menjalankan usahanya di Kabupaten Sumedang. Pada proses ini pengusaha harus benar – benar mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai investor untuk itu demi menunjang kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang akan menjadi daya ungkit terlaksananya kegiatan ini secara optimal adapun 4 (empat) sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.
 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan terlaksananya pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dengan keluaran sub kegiatan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah
4. **Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal** program ini bertujuan untuk dapat mengendalikan dan mengawasi kegiatan penanaman modal agar kegiatan penanaman modal dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penanaman modal. Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan ini bertujuan untuk dapat mengendalikan penanaman modal sehingga mereka dapat berinvestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para investor dapat memahami bagaimana cara berinvestasi yang baik di Kabupaten Sumedang, pada kegiatan ini terdapat 3 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran subkegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** memiliki sasaran program meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota dengan keluaran kegiatan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dengan sub kegiatan : pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan keluaran sub kegiatan tersedianya data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.

Mengenai program dan kegiatan yang direncanakan pada untuk tahun anggaran 2022 setelah melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesesuaian anatara program atau kegiatan dengan rancangan awal RKPD, sehingga dapat disimpulkan bahwa renja tahun 2022 dengan rancangan awal RKPD tahun 2022 telah sinkron, dapat lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	40%	1.550.026.650,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1.550.026.650,00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah				500.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah				500.000.000,00	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	300.000.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	40%	300.000.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	200.000.000,00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang			200.000.000,00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang			1.050.026.650,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	1.050.026.650,00	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen	1.050.026.650,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	1.050.026.650,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	700.000.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang			700.000.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang			700.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen	700.000.000,00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	200.000.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nasional, Regional	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	500.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nasional, Regional			500.000.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	83%	974.817.695,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	974.817.695,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sumedang			974.817.695,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sumedang	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	974.817.695,00	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	548.672.695,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Sumedang	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	83%	548.672.695,00	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	150.000.000,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumedang			150.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	150.000.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	150.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumedang			126.145.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	126.145.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%	600.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	600.000.000,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang			600.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang			600.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dipantau	250 Perusahaan	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%	200.000.000,00	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang			200.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dipantau	250 Perusahaan	200.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	250.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	250.000.000,00	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Kab. Sumedang			250.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	250.000.000,00	
Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab.	Jumlah dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab.	Persentase data PM dan Perizinan	100%	250.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat luas menaruh harapan agar bidang penanaman modal dan Perizinan di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan semakin maju di masa mendatang. Mereka mengharapkan agar informasi potensi komoditas unggulan, kemudahan perizinan, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan berbagai macam kegiatan promosi, kemitraan dan pelayanan perizinan melalui penyelenggaraan PTSP untuk meningkatkan realisasi investasi.

Usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari usulan bidang – bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, juga masukan dari masyarakat pada saat dilaksanakan Musrenbang, masukan dan saran merupakan aspirasi masyarakat yang harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

Apabila dilihat dari kesesuaian dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saran dan masukan yang telah disampaikan dapat dijadikan inspirasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan penanaman modal di kabupaten sumedang.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
	N I H I L				-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil evaluasi RKP 2020, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2022 kali ini. Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan..

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain:

- (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
- (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen;
- (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;
- (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374;
- (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan
- (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (Paris Agreement).

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2020 dan 2021 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, terutama yang berasal dari penyebaran Coronavirus. Ketidakpastian lainnya berasal dari Amerika Serikat. Pada akhir 2020, Amerika Serikat akan menghadapi Pemilihan Presiden. Keberlanjutan kepemimpinan presiden amerika serikat pada 2021, akan menjadi kunci bagi kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Di luar itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 ditargetkan 5,3 – 5,7 persen. Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2021 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2020. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada 2020. Akan tetapi, berdasarkan penilaian awal Kementerian PPN/Bappenas, merebaknya Novel Coronavirus berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen poin.

Dihadapkan tantangan tersebut, pencapaian sasaran pertumbuhan 5,3 - 5,7 persen pada 2021 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2021 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi SDA untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

Selain tumbuh kuat, stabilitas makroekonomi juga akan dijaga dengan mempertahankan inflasi pada tingkat di bawah 4,0 persen melalui koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur konektivitas. seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta harus bersinergi dan bahu membahu karena hanya dengan komitmen dan dukungan seluruh pihak, maka sasaran pembangunan nasional 2021 dapat terwujud. Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Demi tercapainya prioritas Nasional dan merupakan salah satu tugas Pemerintah daerah dalam membantu mensukseskan tercapainya prioritas Nasional tersebut maka kebijakan pembangunan penanaman modal pada Tahun 2021 diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, penguat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan investasi. Tahun 2020 merupakan Tahapan yang bertujuan untuk jauh lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber

daya air terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.

Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yaitu : “Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian“, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Akses pendidikan untuk semua.
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan.
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi.
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara.
6. Infrastruktur konektivitas wilayah.
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa).
8. Subsidi gratis golekmah.
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJPD kabupaten Sumedang tahun 2005 – 2025, maka Tema Pembangunan Daerah kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah : “Akselerasi Sumedang Simpati melalui Inovasi dan Kolaborasi” dengan fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Penguatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian
3. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Pengembangan Ekonomi yang Inklusif
6. Peningkatan Pelaksanaan Nilai – nilai keagamaan
7. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 kebijakan program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dilaksanakan melalui 5 program dan 6 kegiatan dan 14 Subkegiatan. Pelaksanaan Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berupa kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, Perizinan Terpadu penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Melaksanakan proses perencanaan pengembangan penanaman modal dan perizinan dalam rangka meningkatkan nilai investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumedang

b. Kerjasama Penanaman Modal

Melaksanakan, menyampaikan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.

- c. Promosi Penanaman Modal
 - Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pemberian promosi penanaman modal tingkat kabupaten.
 - Melakukan promosi penanaman modal daerah kabupaten tingkat regional dan nasional.
 - Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- d. Perizinan Terpadu Penanaman Modal
 - Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
 - Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
 - Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kabupaten
 - Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
 - Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi penggerak penanaman modal skala kabupaten.
 - Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal.
- g. Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal
 - Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 - Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten pada aparat pemerintah dan dunia usaha.
 - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang

selama satu tahun kedepan yang tentunya berdasarkan renstra DPMPTSP yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan investasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2018 – 2023 kedalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam mengukur kinerja pelayanan investasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Renja DPMPTSP Tahun Anggaran 2022 memiliki 6 (enam) program dan 13 (tigas belas) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub kegiatan ke enam program tersebut mempunyai sasaran masing – masing yaitu meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sumedang, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, dengan prioritas pembangunan yaitu penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata. Dengan kedua program unggulan tersebut diharapkan sektor penanaman modal di Kabupaten Sumedang mempunyai andil untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumedang pada umumnya, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sumedang pada khususnya.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah nilai investasi Sumedang	1.106.170.000.000,-	1.216.787.000.000,-	1.338.465.700.000,-	1.606.158.840.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00
Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	A	A
	Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah		Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah	96,50	97,00	97,5	98,00	98,5	99,00
	Jumlah inovasi perangkat daerah		Jumlah inovasi perangkat daerah	n/a	1	1	1	1	1
	Indeks pembangunan zona integritas / reformasi birokrasi		Indeks pembangunan zona integritas / reformasi birokrasi	56,05	65	70	75	80	85

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018 – 2023 dimana tahun 2022 adalah Tahun Ke-4 dari RPJMD (Tahun 2018 – 2023) yang mengarah kepada pemantapan pencapaian visi Sumedang Senyum Manis, hal ini menjadi salah satu pertimbangan pencapaian visi misi kepal daerah, pendayagunaan potensi ekonomi daerah juga merupakan salah satu faktor pertimbangan yang menjadi dasar rumusan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan Daerah untuk tahun 2022. Fokus pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2023 , yang berisi program dan kegiatan daerah dalam satu tahun anggaran.

- b. Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub kegiatan

Pada tahun anggaran 2022 dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan khususnya pada urusan Penanaman Modal mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) Program, 1 program untuk adum, dan 5 program untuk urusan Penanaman modal, yang meliputi 6 (enam) Kegiatan pada urusan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumedang yang sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - 1.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 1.1.5 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 1.3.2 Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.3.3 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.5 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4.6 Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1.6.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- 2.1 Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2.1.2 Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2.2 Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- 3.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 3.1.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- 4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 4.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 4.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

5.1 Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPSTP Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif			Prakiraan Maju	Keterangan		
		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		PIK	PI SKPD	Total		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penanaman Modal												
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						4.074.844.345	4.074.844.345	3.331.442.036			DPMPSTP
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	40%	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	40%		1.550.026.650,00	1.550.026.650,00	1.236.442.036,00			DPMPSTP
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	500.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00	baru		DPMPSTP
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan		300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	baru		DPMPSTP
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan		200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	baru		DPMPSTP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1.050.026.650,00	1.050.026.650,00	1.086.442.036,00	baru		DPMPSTP
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen		1.050.026.650,00	1.050.026.650,00	1.086.442.036,00	baru		DPMPSTP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	0	700.000.000,00	700.000.000,00	400.000.000,00	baru		DPMPSTP
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	700.000.000,00	700.000.000,00	400.000.000,00			DPMPSTP
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen		200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	baru		DPMPSTP
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali		500.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	baru		DPMPSTP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	83%	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	83%		974.817.695,00	974.817.695,00	1.380.000.000,00	baru		DPMPSTP

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi						974.817.695,00	974.817.695,00	532.416.648,00		DPMPTSP	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	0	548.672.695,00	548.672.695,00	432.416.648,00	baru	DPMPTSP	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK		150.000.000,00	150.000.000	50.000.000	baru	DPMPTSP	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan		150.000.000,00	150.000.000	50.000.000	baru	DPMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						126.145.000,00	126.145.000,00	-	baru		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%		600.000.000,00	600.000.000	115.000.000	baru	DPMPTSP	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	600.000.000,00	600.000.000,00	450.000.000,00	baru	DPMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg dipantau	250 Perusahaan	Jml Perusahaan yg dipantau	250 Perusahaan	0	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000	baru	DPMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan		200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000	baru	DPMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	0	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000	baru	DPMPTSP	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%		250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000	baru	DPMPTSP	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00		DPMPTSP	
	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen	4 Dokumen	Jumlah dokumen	4 Dokumen		250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	baru	DPMPTSP	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Sebagaimana dijelaskan di Bab sebelumnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan khususnya pada urusan Penanaman Modal mengalokasikan anggaran untuk 5 (lima) Program yang meliputi 6 (enam) Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 300.000.000

Keluaran : 1 Kebijakan

Hasil : Meningkatnya Nilai investasi dan perusahaan penanam modal

Kegiatan : Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 200.000.000

Keluaran : 10 Perusahaan

Hasil : Meningkatnya Nilai investasi dan perusahaan penanam modal

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 1.050.026.650

Keluaran : 5 Dokumen

Hasil : Meningkatnya jumlah investor

B. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 200.000.000,-

Keluaran : 1 Dokumen

Hasil : Tersampainya informasi potensi peluang investasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 500.000.000,-

Keluaran : 105 kali/event

Hasil : Tersampainya informasi potensi peluang investasi

C. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 548.672.695

Keluaran : 4.000 SK Izin

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 150.000.000,-

Keluaran : 350 SK Izin

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 150.000.000,-

Keluaran : 60 Pengaduan terselesaikan

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

- Kegiatan** : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 126.145.000,-
 - Keluaran : 1.000 SK Izin
 - Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 200.000.000,-
 - Keluaran : 250 perusahaan
 - Hasil : Perusahaan yang terkendali
- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 200.000.000,-
 - Keluaran : 200 perusahaan
 - Hasil : Perusahaan yang terkendali
- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 200.000.000,-
 - Keluaran : 200 perusahaan
 - Hasil : Perusahaan yang terkendali

E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan** : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 250.000.000,-
 - Keluaran : 4 Dokumen
 - Hasil : Meningkatnya dokumen laporan penanaman modal dan PTSP

Dengan 5 program dan 6 kegiatan serta 13 Subkegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat mencapai target sasaran pembangunan bidang penanaman modal, sehingga nilai investasi dapat meningkat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatnya citra Kabupaten Sumedang sebagai Kabupaten layak Investasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian di Kabupaten Sumedang.

Apabila dibandingkan dengan rancangan awal RKPD baik itu program, kegiatan, sub kegiatan ataupun besaran pagu yang ditentukan tidak ditemukan tidaksesuaian antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD, hal ini tentunya tidak menjadi hambatan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP tahun 2022.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RKPD Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran yang tersedia.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh unsur DPMPTSP mulai membuat rencana aksi dalam upaya memaksimalkan anggaran yang telah di alokasikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan demi mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar unsur DPMPTSP dengan instansi teknis terkait, dan juga dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan

masyarakat dan dunia usaha merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2021
DPMPTSP Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	40%	1.550.026.650,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1.550.026.650,00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah				500.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah				500.000.000,00	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	300.000.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	40%	300.000.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	200.000.000,00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang			200.000.000,00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang			1.050.026.650,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	1.050.026.650,00	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen	1.050.026.650,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	1.050.026.650,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	700.000.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang			700.000.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang			700.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Peta Potensi investasi berupa FS	5 Dokumen	700.000.000,00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	200.000.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nasional, Regional	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	500.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nasional, Regional			500.000.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	83%	974.817.695,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	974.817.695,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sumedang			974.817.695,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sumedang	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	974.817.695,00	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	548.672.695,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Sumedang	Persentase Permohonan Penanaman	83%	548.672.695,00	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	150.000.000,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumedang			150.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	150.000.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	150.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumedang			126.145.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	126.145.000,00	

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%	600.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	600.000.000,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang			600.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang			600.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dipantau	250 Perusahaan	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%	200.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang			200.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dipantau	250 Perusahaan	200.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	250.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	250.000.000,00	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Kab. Sumedang			250.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	250.000.000,00	
Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab.	Jumlah dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab.	Persentase data PM dan Perizinan	100%	250.000.000,00	

BAB V PENUTUP

a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah Penjabaran Tahun keempat Rencana Strategis 2018 – 2023. Tahun 2022 merupakan tahun yang tepat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penetapan pencapaian target kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian target yang akan dicapai 5 tahun mendatang berdasarkan capaian kinerja yang telah dihasilkan pada periode Rencana Strategis sebelumnya yaitu tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2022, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2022 baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi Jawa Barat, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Sumedang, RPJMD Kabupaten Sumedang, RKPD Kabupaten Sumedang dan Renstra-PD);
- b. Anggaran berbasis kebutuhan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagai bentuk penerapan sistem informasi rencana dan anggaran di Kabupaten Sumedang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2022, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sumedang, 18 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

